

Analisis Pelaksanaan Zakat Bawang Merah di Desa Ponjanan Barat Persepektif Yusuf Qardhawi

Abdullah

(Pusat Studi Hukum Pamekasan. Email: abdunadia16222017@gmail.com)

Abstrak

Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah zakat. Al-Qur'an dan Hadist banyak menjelaskan tentang zakat, karena zakat sangat penting dan dianjurkan guna untuk membersihkan harta, juga harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh atau berkembang dan bertambah. Dalam pelaksanaan zakat ada beberapa konsep yang harus dipenuhi yaitu: pertama harus memenuhi kriteria wajib zakat kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan di desa Ponjanan Barat pelaksanaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini dikategorikan kepada penelitian kualitatif dan termasuk penelitian Hukum Islam Impiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Sosial Legal Approach dan Fenomenologi*. Adapun temuan-temuan yang ada dilapangan yaitu: Pertama, kurangnya sosialisasi dari seorang Da'i, Kiai dan Ustazd. Kedua, jarang mengadakan pengajian dilokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ponjanan Barat pada umumnya masih memahami makna zakat yang sesungguhnya, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa hukum zakat adalah kewajiban, namun dasar hukum, syarat wajib maupun perhitungan dalam pelaksanaan zakat masih minim. Dalam penyerahan zakatnya, ada yang melalui amil, ada yang langsung diberikan kepada anak yatim, orang miskin dan tetangga terdekat yang membutuhkannya. Waktu dalam mengeluarkan zakatnya yaitu setiap kali panen. Tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian bawang merah menurut persepektif Yusuf Qardhawi ada yang sesuai yaitu dalam hal kewajiban zakat, adapun yang belum yaitu tentang *nisab* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan hanya sebagian masyarakat mengeluarkan zakatnya sebesar 25%, adapun pendistribusiannya masih belum merata. Adapun solusi yang baik yaitu membuat pedoman pelaksanaan zakat yang khusus pada pertanian bawang merah sehingga tidak ada perbedaan pemahaman dikalangan masyarakat tersebut.

Abstract

Zakat is one of the economic activities that Islam strongly recommends. The Qur'an and Hadith explain a lot about Zakat, because Zakat is very important and recommended to purify property, and the assets issued by Zakat are a blessing, grow and grow. In the application of zakat, there are several concepts that must be fulfilled, namely: first, it must meet the criteria of compulsory zakat and then it is given to the people who are entitled to receive it, while in the village of West Bunjanan zakat is implemented inconsistent with Islamic law. This research is classified as qualitative research and includes research in Islamic law. While the approach used is social legal approach and phenomenology. The results in this area are: First, the lack of socialization of the da'i, kiai and ostazd. Secondly, recitations are rarely held in these places. The results show that the people of West Bunganan village in general still understand the true meaning of zakat, and only some people know that the law of zakat is obligatory, but the legal basis, mandatory requirements and calculations in the implementation of zakat is still little. In distributing zakat, some of it is by the worker, and some is given directly to orphans, the poor, and the nearest neighbors who need it. The time to pay zakat is every harvest. As for the implementation of zakat on agricultural onion products, according to Yusuf al-Qaradawi's point of view, there are appropriate ones, specifically zakat obligations, while those that did not, which are the quorum and the level of zakat to be issued, there are only some of them. People issue zakat at 25% while the distribution is still not evenly distributed. A good solution is to set guidelines for implementing zakat on onion cultivation specifically so that there is no difference in understanding between the community.

Kata kunci: Pelaksanaan Zakat, Fiqh az Zakah Yusuf Qardhawi

Pendahuluan

Wajibnya zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk kategori hukum Islam *ta'aquuli* atau fiqh yang bersumber dari *ijtihad*.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islami Wa Adillahtuhu* menjelaskan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, hasil pertanian (buah-buahan dan tanaman), dan hewan atau binatang ternak. Di Indonesia sendiri banyak hasil pertanian yang bernilai

ekonomis yang menjadi sebagai objek zakat, tetapi dengan adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama bahwa zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian hanya sebatas pada makanan pokok sehingga menjadi perdebatan (kontroversi) disebagian kalangan. Sedangkan Pro. Dr. Yusuf Qardhawi memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua tanaman yang bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakat, pendapat ini berasal dari Abu Hanifah.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Tanaman yang bernilai ekonomis oleh Islam diatur cara memanfaatkannya. Salah satunya dengan mengeluarkan zakat, harta yang di nafkahkan di jalan Allah SWT tentu lebih berguna serta lebih bermanfaat. Begitu juga dengan hasil tumbuhan khususnya dari hasil pertanian, apabila sudah mencapai nisab maka wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Hala ini sesuai dengan Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah : 245)

Perintah ayat diatas bahwa barang siapa yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dengan menunaikan zakat, maka Allah SWT akan

melipatgandakan harta mereka dari harta yang mereka keluarkan di jalan-Nya. Hukum zakat ini wajib bagi setiap muslim yang mampu (kaya) dari segi harta. Dan ditegaskan dari ayat diatas bahwa Allah akan menyempitkan dan melapangkan harta (rezeki) mereka apabila dikehendakkan-Nya.

Di Indonesia pemerintah membuat Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, dikenal ada dua macam zakat yaitu: zakat fitrah dan zakat *mall*. Harta yang dikenakan zakat antara lain:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. *rikaz*

Artinya Undang-Undang di indonesia telah mengatur tentang zakat pertanian yang disamakan dengan zakat perkebunan dan kehutanan. Yang yang dijadikan sebagai dasar oleh pengelola lembaga amal zakat dan pengelola lembaga zakat lainnya.

Berdasarkan pengamatan secara langsung di desa Ponjanan Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan hanya sebagian petani bawang merah yang mengeluarkan zakatnya. Sebagian besar petani bawang merah belum memahami tentang hukum zakat pertanian dan menjadi persoalan selanjutnya yaitu bagaimana petani bawang merah dalam proses mengeluarkan zakatnya perspektif Yusuf Qardhawi. Pada masa panen tiba dengan jarak panen sekitar 2-3 bulan, petani bawang merah mendapat keuntungan yang sangat besar, jika dari setiap panen sebagian besar petani memperoleh hasil panen sebesar 3000 kilogram, maka apabila harga bawang merah 1 kilogramnya sebesar Rp 30.000 maka petani mendapatkan hasil Rp 90.000.000 dalam sekali panen, dan ini merupakan hasil yang cukup besar. Yusuf Qardhawi menetapkan besaran tentang wajib zakat dari hasil pertanian sebesar 653 kilogram. Petani di desa Ponjanan Barat mendapat keuntungan yang sangat besar disetiap tahunnya, tetapi mereka tidak menyadari tentang

kewajiban zakat dari hasil pertanian bawang merah. Petani bawang merah yang telah mengeluarkan zakatnya tanpa memperhatikan atau menghitung hasil dari hasil perolehan dan nisab yang mereka keluarkan hanya 25%, karena mereka menganggap jika telah mengeluarkan zakat, mereka percaya akan mendapatkan berkah dan dilancarkan rezekinya. Dengan setiap kali panen petani bawang merah mendapat keuntungan panennya beribu kilogram dengan nilai jual yang lumayan tinggi.

Dari pendapat Yusuf Qardhawi diatas sudah cukup jelas bahwa semua hasil bumi baik yang berupa makanan pokok atau tidak, hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan adanya beberapa masalah diatas peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti pelaksanaan zakat bawang merah dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Zakat Bawang Merah Di Desa Ponjanan Barat Perspektif Yusuf Qardhawi “

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu ‘*al-barakatu*’ (keberkahan), ‘*al-namaa*’ (pertumbuhan dan perkembangan), ‘*aththahharatu*’ (kesucian), dan ‘*ash-shalahu*’ (keberesan).¹ Dalam arti secara etimologi zakat merupakan kata dasar (*lafadz mashdar*) dari kata ‘*zaka*’ yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Keterangan yang lain menjelaskan bahwa arti dari kata ‘*zaka*’ ini adalah suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan terpuji, dan arti kata seperti ini semuanya terdapat dalam Al-Qur’an.²

Kalau dikatakan tanaman itu *zaka* berarti tanaman itu tumbuh. Kalau itu dikatakan *zaka* berarti itu tumbuh. Jika *zaka* itu sesuatu yang berkaitan dengan sifat seseorang, maka kata *zaka* berarti baik dan suci. Adapun pengertian *zaka* dari istilah fiqih (hukum islam) berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak”.³ Jadi orang yang berzakat itu hatinya akan bersih dan hartanya akan bersi dan suci. Arti tumbuh dan suci tidak tujukana kepada hartanya saja melainkan atas kebersihan jiwanya bagi orang yang mengelurkan zakatnya.

¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), 7.

² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Bandung, Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34

³ *Ibid*, 35.

Zakat disebut sebagai *nama'* (kesuburan) karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Selain disebut sebagai *nama'* (kesuburan), zakat juga disebut sebagai *thaharah* (suci) karena zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.⁴ Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah kenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.⁵

Adapun definisi zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.

Sebagaimana diketahui, zakat terdapat 11 jenis zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu setelah demikian selama waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.⁷ Adapun fokus penelitian kali adalah zakat mal yang pelaksanaannya di desa Ponjanan Barat.

Dasar Hukum Zakat

Allah SWT. memerintahkan kepada ummat Islam yang mampu (kaya, sudah nyampek *Nisab*) untuk menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta, Bulan dan Bintang, 1984), 24.

⁵ Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta, Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

⁷ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Perbedaan Ekonomi Ummat*, (Yogyakarta, UII Pres, 2005), 34.

rukun Islam yang lima, zakat merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya.

Beberapa ayat-ayat yang turun di Madinah yang menjadi penegas atas keawajiban zakat. Adapun dalil-dalinya dapat dilihat dalam A-Qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam Al- Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat terdapat dalam surah Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (Q.S. AL-Baqarah : 43)⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah : 103)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang penganut ajaran Islam yang baik.⁹

Hadist

Sedangkan dasar hukum zakat yang berupa hadist dapat dilihat diantranya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Deponegoro 2005

⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta, PT Grasindo, 2007), 12.

لِذَلِكَ فَأَعْلَنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فُتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حِجَابٌ¹⁰

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Muadz r.a. berkata, "Rasulullah mengutuskan seraya mengatakan , 'Kamu akan mendatangi orang-orang Ahli Kitab. Maka, ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mengetahui itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla.'" (Muslim 1/37-38)

Ayat dan Hadist diatas perintah diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat untuk mengeluarkan sifat yang kikir, tamak dan bakhil dijiwa kita dan juga dapat membersihkan rasa iri dengki dari orang-orang miskin atau fakir.

Ijma' Ulama

Para ulama bail klasik maupun kontemporersepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukum kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.¹¹

Dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kewajiban zakat terdapat dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma' maka sudah jelas kewajiban berzakat hukumnya *fardhu 'ain*.

Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dalam Pasal 1 Ayat 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

Hukum Zakat Hasil Pertanian Menurut Yusuf Qardhawi

¹⁰ M. Nashiruddin al-Alba, *Mukhtar Shahih Muslim*, cet. 1 (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), 243.

¹¹ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020), 11.

¹² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta, PT Gramedia, 2007), 14.

Menurut Yusuf Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib. Dalam istilah modern sekarang zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri baik berkembang atau tidak berkembang.¹³

Sumber Hukum Zakat Pertanian

Dari pernyataan diatas bahwa dari semua hasil usaha yang diperolehnya yang sudah memenuhi kriteria zakat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَتِمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (Q.S Al-Baqarah: 267)¹⁴

Perintah wajib dikeluarkan, sedangkan sebagian perolehan dari hasil usaha ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sekuensi keimanan ummat muslim, sedangkan Al-Qur'an banya menjelaskan tentang zakat dengan artian 'mengeluarkan sebagian dari hasil perolehan'.

Jashash mengatakan bahwa makna 'mengeluarkan sebagian dari perolehan' adalah zakat, landasannya adalah firman Allah "menafkahkan" di atas, maksudnya adalah menzakatkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat baik antara para ulama *salaf* maupun ulama *khulaf*¹⁵

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Lebanon: Risalah Publishers Beirut, 2005), 241.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Depongoro 2005

¹⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Lebanon: Risalah Publishers Beirut, 2005), 241-242

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.(Q.S. Al-An'am: 141)¹⁶

Banyak ulama *salaf* (terdahulu) berpendapat bahwa yang dimaksud haknya dalam ayat tersebut adalah "Zakat wajib": 10% atau 5%.

Hadist Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Umar sebagai berikut:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا، الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.

Artinya: " Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%."

Dari Jabir Nabi SAW bersabda:

وَفِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّاقِيَةِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.

Artinya: "Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5%.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Abdul Aziz, Mujahid, Hmad, Daud, dan Nasa'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur'an dan Hadist dan juga sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan pada petani gandum atau jagung saja misalnya dan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu dirunkan. Adapun hadist yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajib pada empat jenis makanan pokok, itu tidak ada satu hadistpun diantaranya yang bebas dari cacat, ada kalanya karena sanadnya terputus atau karena perawinya ada yang lemah.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Deponogoro 2005

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Lebanon: Risalah Publishers Beirut, 2005), 249.

Dalam masalah ini bahwa bawang merah bukanlah termasuk makanan pokok pada umumnya begitu pula di desa Ponjanan Barat melainkan termasuk pada rempah, namun bawang merah bisa bernilai ekonomi juga bagi masyarakat Ponjanan Barat karena sebagai salah satu penghasilan untuk kebutuhan hidup. Karena itu Yusuf Qardhawi berpendapat “Bahwa semua hasil semua pertanian hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya”:

إِنَّ فِي كُلِّ مَا أُخْرِجَتِ الْأَرْضُ الزَّكَاةَ فَهُوَ الَّذِي يَعْضُدُّهُ عُمُومُ النَّصُوصِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ الْمَوْافِقُ
لِحِكْمَةِ تَسْرِيعِ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِيمَا يَبْدُولُنَا أَنَّ يُفَرِّضُ الشَّارِعُ الزَّكَاةَ عَلَى زَارِعِ الشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ
وَيَعْفَى صَاحِبِ الْبَسَاتِينِ مِنَ الْبُرْتُقَالِ أَوِ الْمَانْجُو أَوِ التِّفَاحِ.¹⁸

Artinya: “Bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat, karena hal ini didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah. Dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, sedangkan jika hanya diwajibkan kepada petani gandum dan jagung misalnya, dan sementara pemilik kebun jeruk, mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maka hal itu tidak mencapai maksud dan hikmah syariat ini diturunkan”.

Dari pernyataan Yusuf Qardhawi diatas bahwa semua hasil pertanian wajib dizakati ketika sudah sampai nisabnya, dapat disimpulkan bahwa Bawang Merah meskipun bukan termasuk kepada makanan pokok tetapi bernilai ekonomi dan sudah sampai nisab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat.

Yusuf Qardhawi mengometari hadist-hadist yang menyatakan bahwa zakat hasil pertanian itu hanya terbatas pada empat jenis makanan pokok saja, mungkin salah satu dari perawinya ada yang cacat dan lemah. Dan sekalipun hadist-hadist itu harus dibenarkannya, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat bahwa mustahil apabila keterbatasan itu hanya berlaku pada makanan pokok saja atau pembatasan tersebut itu hanya boleh dipandang sebagai ketentuan sementara yang tidak merupakan kebenaran mutlak.¹⁹

Nisab Hasil Pertanian Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang penetapan nisab hasil pertanian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1988), 353-354.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun cet. II, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1993), 338.

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 wasaq “

Mengenai besaran 5 wasaq, Yusuf Qardhawi setelah memahami dan meneliti pendapat para ulama dan memahami kebiasaan orang arab mengenai takaran yang digunakan dapat disimpulkan bahwa 1 wasaq = 60 sha' dan 1 sha' 4 mud.

Rinciannya, berdasarkan perbandingan ratl Baghdad dengan ratl Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 sha' dalam ratl Mesir sama dengan $51/3 \times 9/10 = 4,8$ ratl Mesir gandum. Jumlah itu sama dengan 2176 gram, menurut besar gandum tersebut. Dan sama dengan 2,75 liter air. Bila satu irdab Mesir sekarang = 128 liter (air), yaitu 96 qadh, maka apabila diperkalikan akan kita peroleh bahwa 1 sha' = $11/3$ qadh atau $1/6$ kaliya Mesir. 1 kaliya Mesir sekarang 6 sha' dan 1 irdab = 72 sha'. Maka itu berarti 1 wasaq yang 60 sha' itu = $60/6$ kaliya Mesir. Dengan demikian 5 wasaq, yaitu 1 nishab = 5×10 kaliya Mesir atau 4 irdab.²¹

Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu = $300 \times 4,8$ ratl Mesir = 1440 ratl gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan $300 \times 2,176$ kg gandum = 652,8 atau ± 653 kg.²²

Kadar Zakat Hasil Pertanian

Kadar zakat dari hasil pertanian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hasil pertanian yang diairi dengan cara tadah hujan maupun air sungai (tanpa ada biaya sedikitpun) maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 10%, sedangkan apabila pengairannya itu masih membutuhkan biaya maka zakatnya yaitu 5%.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa kadar zakat hasil pertanian adalah 10% atau 5%.²³ Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW.

²⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut, Muassat ar-Risalah) hadits No. 1405, Jilid 3, 213.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Letera Antar Nusa), 351.

²² Abd. Wahed, *Aplikasi Zakat Zara'ah Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samaran Propo Pamekasan*, (Pameksan, Duta Media Publishing, 2017), 15

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun cet. II, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1993), 355.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأُيُوتُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: "Yang diairi oleh hujan atau mata air merupakan rawa, zakatnya sepersepuluh (10%) dan jika diari dengan dengan bantuan binatang , zakatnya seper dua puluh (5%)"

Hadits lain yang mendukungnya adalah bersumber dari yahya bin adam bersumber dari Anas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقَى بِالدُّوْنِ وَالسَّوَانِ وَالْغَرِيْرِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: "Rasulullah saw. Mewajibkan yang diari oleh hujan zakatnya sepersepuluh, dan yang diari oleh kincir, binatang, timba dan alat penyiraman maka zakatnya sepersepuluh".

Dapat disimpulkan bahwa kadar zakat hasil pertanian yang pengairannya diperoleh dari gunung, sungai, sumber dan lain sebagainya (tanpa ada biaya) maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, jika pengairannya masih membutuhkan biaya seperti pakek pompa air, bantuan hewan dan lainnya maka kadar zakatnya yaitu 5%

Analisi dan Pembahasan

Mengenai cara pemanfaatannya harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, kepada ummatnya, agama Islam telah memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya melalui zakat yaitu sebagai distribusi pemerataan ekonomi ummat.

Zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya yang telah memenuhi syarat tertentu, adapun orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qura'an At-Taubah ayat 60 yaitu: *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Musafir*. Ulama bersepakat bahwa wajib hukumnya zakat bagi harta kekayaan yang sudah sampai nisob.

Jagung, cabe, dan bawang merah merupakan salah satu pertanian yang sangat digemari oleh masyarakat Ponjangan Barat. Pertanian ini sebagai salah satu sektor perekonomian yang dapat menghasilkan uang seperti halnya hasil pertanian bawang merah.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri kembali bahwa pendapatan dari hasil panen bawang merah tentunya sangat besar. Dilihat dari pendapatan,

bawang merah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi tentu bagi para petani khususnya desa Ponjanan Barat harus memperhatikan hasil dari pertanian tersebut, apakah hasil pertaniannya sudah memenuhi kriteria wajib zakat atau belum.

Pemahaman masyarakat desa Ponjanan Barat tentang kewajiban mengeluarkan zakat sudah lama mengetahui tapi patut digaris bawahi bahwa pemahaman perkembangan hukum Islam masih minim. Perkembangan hukum Islam akan mengikuti arus zaman dan masa. Tingkat pemahaman masyarakat Ponjanan Barat tentang perkembangan hukum Islam khususnya tentang hukum zakat masih minim karena kurangnya sosialisasi dari Ustadz maupun *Da'i* bahkan hampir tidak ada pengajian rutin khususnya tentang *fiqih zakat*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *ta'mir* masjid H. Sholeh ia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat yang bertani pada umumnya mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat namun mereka mengeluarkan zakatnya hanya sebatas suka rela (*sadaqah*) yang diberikan kepada tetangga terdekat tanpa memerhatikan kadar dan nisab zakat yang telah ditentukan syariat Islam.

Petani desa Ponjanan Barat khususnya petani bawang merah ketika sudah waktu panen tiba mereka langsung menjual hasil tanaman bawang merah tanpa memperhatikan apakah dari hasil pertanian itu wajib zakat atau tidak. Biasanya hasil tanaman bawang merah tersebut dijual kepada agen atau pemborong dalam keadaan kering maupun basah.

Menurut data yang diperoleh dari ketua kelompok tani desa Ponjanan Barat setidaknya ada kurang lebih 50 Kepala Keluarga yang aktif bercocok tanam bawang merah, namun dari hasil wawancara dengan petani bawang merah bahwa hanya sebagian masyarakat yang mau mengeluarkan zakat dari hasil pertanian bawang merah. Cara mengeluarkan zakatnya pun tidak sesuai dengan ketentuan dalil Al-Qur'an dan Hadist. Misalnya bapak Pandi menghasilkan panen bawang merah sebesar 3.000 kg bersih atau 3 ton, ia mengeluarkan zakat hanya sebatas memberikan sebagian dari hasil panen tersebut kepada tetangga terdekat dan anggapan mereka zakatnya sudah terpenuhi.²⁴

²⁴ Pandi, Petani Bawang Merah desa Ponjanan Barat, wawancara pribadi tanggal 25 Juni 2021.

Dari sebagian masyarakat bermacam variasi cara mengeluarkan zakatnya seperti menginfakkan sebagian dari hasil tanaman bawang merah kepada masjid, madrasan dan lainnya tanpa ada ukuran (artinya suka rela).

Ada juga petani bawang merah seperti bapak Soleh ketika panen bawang merahnya dengan perolehan yang melimpah ia cuman memberikan zakatnya kepada anak yatim dan ia mengatakan "*Shadaqah ini menghilangkan wajib zakat saya*", tetapi ketika ditanya kenapa tidak dikeluarkan langsung zakat hasil tanaman bawang merahnya, ia menjawab bahwa selama ini tidak ada zakat terhadap tanaman yang bukan makanan pokok sehingga mereka menganggap tidak ada kewajiban atas zakat bawang merah tersebut.

Pada umumnya masyarakat desa Ponjanan Barat khususnya petani bawang merah tentang kewajiban mengeluarkan zakat pada jenis hasil tanaman yang bukan makanan pokok karena cocok tanam bawang merah dimulai pada tahun 2012. Selama ini masyarakat cuman mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat terhadap makanan pokok dan zakat fitrah.

Ketidak fahaman masyarakat desa Ponjanan Barat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tanaman bawang merah sistemnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian besar masyarakat desa Ponjanan Barat menganggap tidak ada kewajiban atas tanaman bawang merah karena masih belum tahu, ada pula sebagian merasa ragu-ragu terhadap kewajiban zakat bawang merah karena tidak tahu cara mengeluarkan zakatnya.

Dapat ditarik kesimpulan dari pemahaman serta pelaksanaan zakat bawang merah di desa Ponjanan Barat menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat desa Ponjanan Barat tidak mengeluarkan zakatnya karena tidak tahu sistem pelaksanaan zakat dan tidak mengerti, hal ini tentu tidak ada pelaksanaan.
2. Ada juga sebagian masyarakat desa Ponjanan Barat pernah mendengar tentang kewajiban zakat hasil tanaman bawang merah, namun mereka tidak faham atau tidak mengerti atas sistem mengeluarkan zakatnya terhadap tanaman bawang merah.
3. Hanya sedikit masyarakat yang mengeluarkan zakatnya hasil tanaman bawang merah namun sistem pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan *Al-Qur'an dan as-Sunnah*.

4. Mengeluarkan zakat tidak melihat apakah sistem pengairannya menggunakan tadah hujan atau irigasi, sehingga tidak jelas berapa besaran nisab zakat yang harus dikeluarkan sesuai yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa 10% bagi tanaman yang sistem pengairannya langsung tadah hujan, 5% yang pengairannya secara irigasi.

Perlu diketahui bahwa ladang bawang merah yang digunakan masyarakat desa Ponjanan Barat sistem pengairannya menggunakan irigasi yaitu airnya diperoleh dari pengeboran yang cara menyalurkan airnya masih butuh tenaga listrik artinya butuh biaya.

Nilai bawang merah disektor ekonomi bernilai tinggi sehingga disayangkan apabila para petani tidak mau mengeluarkan zakatnya dari hasil tanaman bawang merah, walaupun ada sebagian dari petani tersebut mengeluarkan zakatnya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pelaksanaan zakat bawang merah di desa Ponjanan Barat memang belum mencapai target hikmah di syariatkannya zakat, hal ini ada beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas.

Jika ditinjau dari fiqih Yusuf Qardhawi tentang hukum kewajiban mengeluarkan zakat dari semua hasil jenis tanaman begitu juga tanaman bawang merah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Seharusnya besaran zakat di desa Ponjanan Barat harus disesuaikan sistem pengairannya dan perawatan.

Dalam hal ini bahwa Yusuf Qardhawi menjelaskan besaran zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tanaman adalah 10% atau 5%. Ia mengutip berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi SAW *"Yang diairi oleh hujan atau mata air atau merupakan rawa zakatnya sepersepuluh dan diairi dengan bantuan binatang ternak zakatnya seperduapuluh"*.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir dari Nabi SAW:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا، الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقَى النَّضْحُ: نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: *" Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%."*

Dari penjelasan hadist diatas dapat difahami bahwa seharusnya zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tanaman pada kasus ini ialah untuk

Analisis Pelaksanaan Zakat Bawang Merah

tanaman bawang merah yaitu 5% apabila pengairannya melalui irigasi atau membutuhkan biaya, 10 apabila apabila dalam pengairannya lang tadah hujan atau tidak membutuhkan biaya.

Dalam hal nisab dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian adala 5 *wasaq* berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ²⁵

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 *wasaq* “

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat jumhur ulama bahwa tiap 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha'*.²⁶

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan lebih rinci perthitungan Yusuf Qardhawi tentang besaran 5 *wasaq* jika diukur dalam bentuk timbangan kilogram sama dengan 652,8 kg atau rata-rata 653 kg.

Berdasarkan informasi dari salah satu pemborong Bapak Airifin beliau biasa membeli bawang merah kering dan bersihnya yaitu sebesar 27.000 rupiah atau bisa sampai 30.000 rupiah perkilogram, apabila dalam keadaan basah atau msih belum kering maka harganya 18.000-20.000 rupiah perkilogram.²⁷

Jika dianalisis dari pendapat Yusuf Qardhawi bahwa hasil tanaman adalah 653 kg. Itu artinya jika pertanian bawang merah apabila hasil panen sebesar 3.000 kg × 30.000 rupiah pendapat hasil pertanian bawang merah setiap kali panen yaitu Rp 90.000.000,00 jika dikeluarkan zakatnya dapat disimpulkan nisab dan perhitungan dari hasil tanaman adalah 653 kg, maka jika harga dari hasil tanaman bawang merah adalah 30.000 × 653 = 19.590.000,00 maka zakatnya adalah 5% atau 979.500 per nisab. Jika dari bawang merah mencapai 3.000 kg atau sekitar Rp 90.000.000, maka tiap Rp 19.590.000 maka zakatnya adalah Rp 979.500, jadi Rp 90.000.000 : Rp 19.590.000 = 4,59418 × 979.500 = 4.499.999,31 atau ± 4.450.000.

Begitu pula dengan hasil tanaman bawang merah petani lainnya yang pendapatan dibawah atau diatas 3.000 kg atau disimpulkan 653 kg atau jika di kruskan Rp 19.590.000 maka zakatnya Rp 979.500 begitu juga jika hasil

²⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut, Muassat ar-Risalah) hadists No. 1405, Jilid 3, 213.

²⁶ Lihat, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun cet. II, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1993) 344 dan 351

²⁷ Hasil bincang-bincang sama tukang pemborong pada tanggal 5 juni 2021.

tanaman bawang merahnya 1306 kg (dua kali nisab) atau jika dihargaikan Rp 39.180.00 maka zakatnya $979.000 \times 2 = 1.958.000$, begitulah seterusnya setiap bertambah 1 nisab maka zakatnya ditambah 5%.

Seharusnya masyarakat khususnya desa Ponjanan Barat mengeluarkan zakatnya harus berdasarkan cara perhitungan yang telah di jelaskan diatas. Karena cara yang dilakukan oleh para petani bawang merah khususnya didesa Ponjanan Barat cara mengeluarkan zakatnya hanya sebatas syukuran dirumah, santunan anak yatim dan cara lainnya. Hal ini kalau ditinjau dari *fiqih zakat* Yusuf Qardhawi maka pelaksanaan zakatnya tidak sah.

Penutup

Setelah penulis menguraikan semua bab dalam penelitian ini maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian ini guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis maka wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya meskipun bukan termasuk pada makanan pokok. Dalam hal ini tanaman bawang merah di desa Ponjanan Barat bukan termasuk pada makanan pokok setempat maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya, karena Yusuf Qardhawi menilai bahwa tidak ada satu nash Al-Qur'an maupun hadist yang menjelaskan bahwa zakat hanya sebatas makanan pokok saja.
2. Pada umumnya masyarakat desa Ponjanan Barat tidak mengetahui atau memahami tentang kewajiban zakat dari hasil pertanian bawang merah.

Hanya sebagian kecil diantara petani bawang merah yang mengeluarkan zakat namun sistemnya tidak sesuai dengan syariat Islam seperti cuman sebatas mengadakan syukuran dirumahnya, santunan anak yatim, infaq, dan sadaqah, dari hal ini mereka menganggap sudah lepas dari kewajiban zakat. Pelaksanaan dari sebagian kecil petani bawang merah dalam mengeluarkan zakatnya adalah tidak sesuai dengan pandangan serta perhitungan Yusuf Qardhawi bahkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Daftar Pustaka

- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2014
- Arfa, Fisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung, Citra Pustaka Media Perintis , 2010
- Wahed, Abd., *Aplikasi Zakat Zara'ah Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Sameran Propo Pamekasan*, Pameksan: Duta Media Publishing, 2017
- Barkah, Qadariah, *Zakat, Sedekah Dan Waqaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Kartika, Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007
- Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.